

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP ANAK
SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA
(Putusan Nomor 16/ Pid Sus Anak/2020/PN Mre dan Putusan Nomor 5/Pid
Sus Anak/2021/PN Rhl)**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

**Oleh :
DAMEINA RESTU AMELIA
02011381823357**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PALEMBANG
2022**

LEMBAR PENGESAHAN MENGIKUTI UJIAN KOMPREHENSIF

Nama : DAMEINA RESTU AMELIA
Nomor Induk Mahasiswa : 02011381823357
Program Studi/Program Kekhususan : ILMU HUKUM/HUKUM
PIDANA

JUDUL

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP ANAK
SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA
(Putusan Nomor 16/Pid Sus Anak/2020/PN Mre dan Putusan Nomor 5/Pid
Sus Anak/2021/PN Rhi)**

Telah Diuji dan Lulus dalam Sidang Ujian Komprehensif Pada Tanggal 19 Mei 2022
dan Dinyatakan Memenuhi Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Palembang, 2022

Mengesahkan,

Pembimbing Utama,



Dr. Henny Yuningsih, S.H.,M.H.
NIP. 198301242009122001

Pembimbing Pembantu.



Isma Nurillah, S.H.,M.H.
NIP. 199404152019032033

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya




Dr. Febrian, S.H.,M.S.
NIP. 196201311989031001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini

Nama Mahasiswa	: Dameina Restu Amelia
Nomor Induk Mahasiswa	: 02011381823357
Tempat/Tanggal Lahir	: Palembang, 15 Mei 2001
Fakultas	: Hukum
Strata Pendidikan	: S1
Program Studi	: Ilmu Hukum
Program Kekhususan	: Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa pada dasarnya skripsi ini tidak memuat sumber-sumber dan bahan hukum yang sebelumnya sudah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan hukum yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumber dalam skripsi ini, serta juga tidak melakukan upaya-upaua curang dalam menurunkan tingkat plagiasi pada skripsi saya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sadar dan bertanggungjawab, apabila terbukti bahwa saya telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma dan pernyataan ini, saya selaku penulis bersedia untuk bertanggungjawab dengan segala akibat yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 19 Mei 2022



Dameina Restu Amelia
Dameina Restu Amelia

NIM 02011381823357

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“You don’t have to be great to start, but you have to start to be great” – Zig Ziglar

Skripsi ini Kupersembahkan Untuk:

- Allah SWT
- Orang Tua
- Keluarga
- Teman- Teman dan Sahabat
- Almamaterku Fakultas
Hukum Universitas
Sriwijaya

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi ALLAH SWT, karena atas berkat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pembunuhan Berencana (Putusan Nomor 16/Pid Sus Anak/2020/PN Mre dan Putusan Nomor 5/Pid Sus Anak/2021/PN Rhl). Skripsi ini dibuat untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Semoga skripsi yang penulis buat dapat bermanfaat bagi yang membaca dan dapat menjadi referensi untuk mereka, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Dr. Henny Yuningsih, S.H.,M.H. dan Ibu Isma Nurillah, S.H.,M.H. karena telah memberikan yang terbaik untuk selalu membimbing penulis untuk menulis skripsi ini. Akhir kata saya harap ALLAH SWT membalas segala kebaikan pada pihak-pihak yang telah membantu saya untuk menulis skripsi ini.

Palembang, Mei 2022

Dameina Restu Amelia

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak yang sudah memberikan semangat dan mendukung penulis dalam penulisan skripsi ini ucapan ini akan penulis tujukan kepada:

1. Bapak Dr. Febrian, S.H.,M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
2. Bapak Dr. Mada Apriandi, S.H.,MCL., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Bapak Dr. Ridwan, S.H.,M.Hum, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Drs. H. Murzal,S.H.,M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan,S.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Bapak Agus Ngadino S.H.,M.H. selaku Pembimbing Akademik, terima kasih atas waktu dan bimbingan bapak selama perkuliahan sampai penulis menyelesaikan skripsi ini.
7. Ibu Dr. Henny Yuningsih, S.H.,M.H. selaku Pembimbing Utama dalam penulisan skripsi ini, terima kasih atas waktu, bimbingan serta kerja keras memberi masukan kepada penulis sampai selesainya skripsi ini.

8. Ibu Isma Nurillah, S.H.,M.H. selaku Pembimbing Pembantu dalam penulisan skripsi ini, terima kasih atas waktu, bimbingan serta kerja keras memberi masukan kepada penulis sampai selesainya skripsi ini.
9. Segenap Dosen atau Tenaga Kerja dan Staf Karyawan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
10. Teruntuk Orang Tua saya ayah H. Meison Azis S.E.,SH dan bunda Nurlena S.H terima kasih atas dukungan, doa, serta semangat yang telah diberikan kepada penulis selama melukan penulisan skripsi ini.
11. Ketiga saudara dan kedua kakak ipar saya, M. Ichsan Ahady S.H, M.Akbar Insani S.H, M. Ilham Mauludi S.H serta Leonita Anastasia Putri S.H dan Endhika Pratiwi S.E, terima kasih atas dukungan, doa, dan semanagt yang diberikan kepada penulis selam penulisan skripsi ini.
12. Untuk teman seperjuangan saya selama di kampus teruntuk Snowteam Puteri, Farah, Mba Esta, Andini, Adel, Fira Faudina, Fira Calder, Dian, Ditak, Tatak, dan Antaz.
13. Untuk Dallilah Anis, Tiara, Ceep, Padlan, Zhafran, Ditok, Igak, Ica, Ayak, Igak, Kak Vira, Karin, Lutpan, Arif, Syahira, Daffa, Meydiza, dan Sidney.
14. Keluarga, Sahabat, dan Teman yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
SURAT PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
ABSTRAK	Error! Bookmark not defined.
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Ruang Lingkup Penelitian	6
F. Kerangka Teoritis	7
1. Teori Pertanggungjawaban Pidana	8
2. Teori Kesalahan	9
3. Teori Perlindungan Hukum	10
G. Metode Penelitian.....	12
1. Jenis Penelitian.....	12
2. Pendekatan Penelitian	12
3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum	14
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	16
5. Teknik Analisis Bahan Bahan Hukum	16
6. Teknik Penarikan Kesimpulan	17
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	19
A. Tinjauan Umum Tentang Anak.....	19
1. Pengertian Tentang Anak.....	19
2. Hak dan Kewajiban Anak	21
3. Anak yang Berhadapan dengan Hukum	23
B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana	24
1. Pengertian Tindak Pidana	24
2. Jenis- Jenis Tindak Pidana	26
3. Tempat dan Waktu Terjadinya Tindak Pidana	27
C. Tinjauan Umum Tentang Pembunuhan Berencana.....	28
1. Pengertian Pembunuhan Berencana.....	28
2. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pembunuhan Berencana	29
3. Bentuk Tindak Pidana Pembunuhan Berencana	32

4. Akibat yang Ditimbulkan dari Tindak Pidana Pembunuhan Berencana.....	36
BAB III PEMBAHASAN.....	41
A. Pertanggungjawaban Pidana terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana.....	41
1. Putusan Nomor 16/Pid Sus Anak/2020/PN Mre.....	41
a. Kasus Posisi	41
b. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum	44
c. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum	46
d. Putusan Hakim.....	46
e. Pertimbangan Hakim Putusan Nomor 16/Pid Sus Anak/2020/PN Mre.....	46
f. Pertanggungjawaban Pidana Pada Putusan Nomor 16/Pid Sus Anak/2020/PN Mre.....	51
2. Putusan Nomor 5/Pid Sus Anak/2021/PN Rhl.....	55
a. Kasus Posisi	56
b. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum	57
c. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum	58
d. Putusan Hakim.....	59
e. Pertimbangan Hakim Putusan Nomor 5/Pid Sus Anak/2021/PN Rhl.....	60
f. Pertanggungjawaban Pidana Pada Putusan Nomor 5/Pid Sus Anak/2021/PN Rhl.....	64
B. Perlindungan Hukum Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana dalam Hukum Positif.....	70
1. Perlindungan Hukum Terhadap Anak dari Perspektif Hukum Pelaksanaan Pidana	70
2. Perlindungan Hukum Terhadap Anak pada Putusan No 16/Pid Sus Anak/2020/PN Mre dan Putusan No 5/Pid Sus Anak/2021/PN Rhl	76
BAB IV PENUTUP	81
A. Kesimpulan	81
B. Saran.....	82
DAFTAR PUSTAKA	83

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Analisis Putusan Hakim	69
---	----

DAFTAR GAMBAR


Gambar 1.1 Skema Restorative Justice Pengadilan Anak di Indonesia.	3
--	---

ABSTRAK

Anak merupakan generasi penerus bangsa, dikarenakan anak belum tergolong dewasa bukan berarti anak tidak dapat melakukan tindak pidana salah satu contohnya ialah melakukan pembunuhan berencana hal ini diatur di dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Anak yaitu Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012, terdapat beberapa faktor yang menimbulkan kenakalan pada anak yaitu faktor keluarga ataupun faktor dari lingkungan pertemana namun anak harus tetap mempertanggungjawabkan akibat dari perilaku yang telah diperbuat namun pertanggungjawaban terhadap anak berbeda dengan pertanggungjawaban yang dijatuhkan kepada orang dewasa. Adapun rumusan masalah pada penulisan skripsi ini yakni perihal pertanggungjawaban pidana anak sebagai pelaku pembunuhan berencana serta perlindungan hukum bagi anak sebagai pelaku tindak pidana pembunuhan berencana pada Putusan Nomor 16/ Pid Sus Anak/2020/PN Mre dan Putusan Nomor 5/Pid Sus Anak/2021/PN Rhl. Metode penelitian yang digunakan pada skripsi ini yaitu yuridis normatif dengan cara meneliti bahan pustaka, aturan hukum, prinsip hukum, doktrin hukum, serta data yang diperoleh dari wawancara guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Pertanggungjawaban pidana anak yang dijatuhkan sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku. Pada Putusan Nomor 16/ Pid Sus Anak/2020/PN Mre dan Putusan Nomor 5/Pid Sus Anak/2021/PN Rhl terdakwa telah terbukti melanggar Pasal 340 jo Pasal 55 dan Pasal 338 jo Pasal 55 KUHP sebelum memberikan hukuman terhadap anak hakim memberikan putusan berdasarkan analisis yuridis dan non yuridis. Dikarenakan pelaku masih tergolong belum dewasa maka perlindungan yang diberikan ialah hukuman yang diberikan hanya ½ dari hukuman yang dijatuhkan terhadap orang dewasa.


Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Anak, Pembunuhan Berencana, Putusan.

Pembimbing Utama,




Dr. Henny Yuningsih, S.H.,M.H.
NIP. 198301242009122001

Pembimbing Pembantu,



Isma Nurillah, S.H.,M.H.
NIP. 199404152019032033

**Mengetahui,
Ketua Bagian Hukum Pidana**



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H.,M.H.
NIP. 196802211995121001

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pertumbuhan masing-masing anak memang memiliki karakteristik yang berbeda-beda apalagi dibandingkan dengan orang dewasa, perilaku kejahatan yang dilakukan oleh anak kadangkala sama dengan kejahatan yang dilakukan oleh orang dewasa, namun bukan berarti sanksi yang diberikan juga sama. Seiring berjalannya waktu kasus pembunuhan yang dilakukan oleh orang anak memberikan perhatian bagi kalangan masyarakat, hal tersebut di latar belakangnya oleh beberapa hal salah satunya ialah lingkungan keluarga, faktor ekonomi, lingkungan pertemanan dan juga perkembangan teknologi yang dapat memberikan dampak negatif bagi anak tersebut. Faktor keluarga ialah faktor yang ditimbulkan oleh keluarga sendiri, seperti contoh terjadinya pertengkaran dalam rumah tangga yang menyebabkan anak mengalami kekurangan kasih sayang dari keluarga, dari segi faktor perekonomian keluarga yang tidak cukup baik menyebabkan kebutuhan anak tersebut tidak terpenuhi dari hal tersebut akibat yang ditimbulkan ialah anak melakukan berbagai cara agar dapat memenuhi kebutuhannya, faktor lingkungan sangat berpengaruh terhadap psikologis anak karena anak sangat mudah terpegaruh terhadap lingkungan disekitarnya.¹

¹ Pasal 1 angka 3 menentukan bahwa, Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak yang telah berumur 12 tahun, tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga

Faktor yang terakhir ialah faktor perkembangan teknologi, faktor ini adalah faktor yang sangat berbahaya bagi anak-anak apabila mereka tidak bijak dalam menggunakan teknologi anak tersebut dapat meniru apa yang mereka lihat ataupun mereka dengarkan. Dikarenakan dampak dari hal tersebut anak tersebut berani untuk melakukan hal yang sangat keji salah satu contohnya ialah kasus pembunuhan yang dilakukan oleh anak.² Pada prinsipnya tindak pidana yang dilakukan oleh anak harus dipertanggungjawabkan oleh anak itu sendiri namun dikarenakan masih tergolong di bawah umur maka anak tersebut tidak dapat dipisahkan dengan kehadiran orang tua atau wali dari anak tersebut.

Anak yang berhadapan dengan hukum harus diselesaikan di pengadilan banyak pihak yang menilai bahwa proses hukum tersebut tidak mempertimbangkan aspek edukatif, konstruktif dan cenderung destruktif karena justru menimbulkan dampak negatif bagi anak, berdasarkan Pasal 1 ayat (2) UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak yang dimaksud dengan anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Peradilan anak merupakan suatu peradilan yang khusus menangani perkara pidana anak, penyidik anak, penuntut umum anak, hakim anak, petugas kemasyarakatan termasuk kedalam suatu sistem yang disebut dengan sistem peradilan anak (*The*


melakukan tindak pidana, Dalam hal ini terjadi pelanggaran terhadap hukum, maka hukum akan bertindak melalui instrument yaitu para penegak hukum.

² Sarwini, *Kausalitas dan Upaya Penanggulangannya "Kenakalan Anak (Juvenile Delinquency)*, *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Airlangga*, Vol XVI No 4, hlm 249.

Juvenile Justice System), hal ini bertujuan untuk menanggulangi kenakalan anak juga dapat diharapkan dapat memberikan perlindungan kepada anak yang terjerat masalah dengan hukum.

Gambar 1.1

Skema *restorative justice* pengadilan anak di indonesia



Sumber: <https://www.google.com/search?q=skema+restorative+justice>

Sistem Peradilan Pidana Anak (*The Junevile Justice System*), yaitu istilah yang digunakan di sejumlah institusi antara lain polisi, jaksa, hakim, penasehat hukum, lembaga pengawas, pusat penahanan anak, dan fasilitas pembinaan anak. Muladi berpendapat bahwa Sistem Peradilan Pidana merupakan peradilan yang menggunakan hukum pidana materil, hukum pidana formil ataupun hukum pelaksanaan pidana.³ Belakangan ini banyak kasus yang membahas terkait masalah pemidanaan anak salah satu kasusnya ialah kasus pembunuhan berencana, berdasarkan Pasal 340 Kitab Undang-

³ Mukadi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, (Semarang, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995), hlm 1

Undang Hukum Pidana bahwa: barang siapa dengan sengaja dan terlebih dahulu merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan dengan rencana dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama 20 tahun. Terlepas dari hal tersebut anak harus tetap mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.

Sistem Peradilan Anak memiliki upaya diversifikasi dalam menyelesaikan kasus tujuan adanya diversifikasi ialah untuk mencapai perdamaian antara korban dan anak di luar proses pengadilan, di dalam Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Sistem Peradilan Anak dimana pelaksanaan diversifikasi harus memiliki persetujuan korban walaupun ada pengecualian yakni pada tindak pidana yang berupa pelanggaran, tindak pidana ringan, tindak pidana korban, atau nilai kerugian tidak lebih dari nilai upah minimum setempat.

Penelitian ini menyajikan 2 (dua) putusan sebagai bahan hukum untuk dapat dikaji secara mendalam putusan yang penulis fokuskan perihal pembunuhan berencana yang dilakukan oleh anak pada Putusan Nomor 16/Pid Sus Anak/2020/PN Mre⁴, dan putusan berikutnya Putusan Nomor 5/Pid Sus Anak/2021/PN Rhl⁵. Apabila dikaji berdasarkan kasus yang

⁴ Pada putusan ini terdakwa diancam pidana sesuai dengan Pasal 340 jo Pasal 55 Ayat (1), dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak. Dalam putusan ini, terdakwa yang bernama Dian Prayoga alias Yoga bin Budi dan Pebriansyah Bin Iwansyah melakukan pesta narkoba bersama Abdul Malik, Feri Yanto dan Asri lalu mereka melakukan pemerkosaan. Selanjutnya tubuh korban pun dimasukkan kedalam karung lalu dibakar di semak-semak.

⁵ Pada putusan ini terdakwa diancam pidana sesuai dengan Pasal 340 jo Pasal 55 Ayat (1) dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak. Dalam putusan ini terdakwa melakukan pembunuhan berencana dengan cara memukul korban sampai keadaan tubuh korban tidak berdaya dan korban meninggal dunia lalu terdakwa bersama-sama menguburkan tubuh korban tersebut di dalam parit guna menghilangkan jejak.

penulis uraikan, penulis tertarik mengkaji serta menganalisis permasalahan pembunuhan berencana yang dilakukan oleh anak dalam karya tulis ilmiah yang berjudul **“Pertanggungjawaban Pidana Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Berdasarkan Putusan Nomor 16/Pid Sus Anak/2020/PN Mre dan Putusan Nomor 5/Pid Sus Anak/2021/PN Rhl”**.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian yang penulis kemukakan dalam latar belakang masalah tersebut, maka penulis dapat mengidentifikasi pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini yakni:

1. Bagaimana Pertanggungjawaban Pidana Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana pada Putusan Nomor 16/Pid Sus Anak/2020/PN Mre dan Putusan Nomor 5/Pid Sus Anak/2021/PN Rhl?
2. Bagaimana Perlindungan Hukum Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana dalam Hukum Positif?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dari penulisan skripsi yang dibuat oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bentuk Pertanggungjawaban Pidana Anak sebagai pelaku tindak pidana pembunuhan berencana pada Putusan Nomor 16/Pid Sus Anak/2020/PN Mre dan Putusan Nomor 5/Pid Sus Anak/2021/PN Rhl.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum terhadap

anak sebagai pelaku Tindak Pidana dalam Hukum Positif.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah

1. Manfaat Teoritis

Penulisan ini diharapkan dapat memberikan pemikitan dalam bidang hukum bagi kalangan akademis untuk mengetahui problematika yang sering terjadi dalam perkembangan hukum pidana khususnya tentang Pertanggungjawaban Pidana Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana, serta dapat menambah pemikiran hakim atas kasus yang melibatkan anak sebagai pelaku kejahatan pembunuhan berencana pada Putusan Nomor 16/Pid Sus Anak/2020/PN Mre dan Putusan Nomor 5/Pid Sus Anak/2021/PN Rhl.

2. Manfaat Praktis

Penulisan Ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kegunaan dalam memberikan masukan serta menambah pengetahuan dari pihak-pihak yang terkait dengan masalah penelitian ini, serta dapat membantu pihak-pihak yang berminat dalam bidang hukum pidana.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Agar Penelitian ini dapat terarah dalam hubungannya dengan pembahasan permasalahan maka penulis membatasi masalah untuk diteliti. Ruang lingkup penelitian ini sesuai dengan permasalahan yang telah dirumuskan dibatasi pada pertanggungjawaban pidana dan pertimbangan hakim pada kasus anak sebagai pelaku pembunuhan berencana dengan

analisis Putusan No. 16/Pid Sus Anak/2020/PN Mre dan Putusan No. 5/Pid Sus Anak/2021/PN Rhl.

F. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah konsep abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan kesimpulan dimensi, setiap penelitian selalu disertai dengan disertasi dan pemikiran teoritis dalam hal ini karena adanya hubungan timbal balik antara teori dengan kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan konstruksi. Teori ini menempati kedudukan yang sangat penting karena teori ini memberikan sarana untuk merangkum serta memahami masalah yang dibahas, uraian permasalahan yang semula nampak tersebar dan berdiri sendiri dapat disatukan dan ditunjuk kaitannya dengan satu sama lain secara lebih bermakna.⁶ Teori dapat menjadi sarana penjelasan yang bermanfaat sehingga akan membantu untuk memperbandingkan teori-teori dan menilai manfaat dari teori tersebut.

Soerjano Soekanto berpendapat bahwa kontinuitas perkembangan ilmu hukum sangat bergantung dengan metodologi, aktivitas penelitian, dan imajinasi sosial hal ini juga sangat ditentukan oleh teori.⁷ Kerangka teori adalah landasan teori atau dukungan teori dalam memperkuat kebenaran dari permasalahan yang dianalisis sehingga dalam melakukan analisis suatu penelitian diperlukan analisis berupa kerangka teori. Adapun kerangka teori

⁶ Khuzaifah Dalmyanti, *Teorisasi Hukum: Studi tentang perkembangan pemikiran hukum di Indonesia*, (Semarang: Muhammadiyah Surakarta, 2004) hlm 37.

⁷ Soerjano Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986) hlm 6.

yang dipergunakan penulis adalah:

1. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Sistem Pertanggungjawaban Pidana dalam hukum positif menganut asas kesalahan sebagai salah satu asas setelah asas legalitas, Pertanggungjawaban Pidana merupakan suatu perbuatan yang berasal dari pelaku tindak pidana terhadap kesalahan yang dilakukannya dengan kata lain adanya pertanggungjawaban pidana apabila adanya kesalahan yang dilakukan oleh seseorang dan terdapat aturan yang mengatur tindak pidana tersebut. Berdasarkan Pasal 34 KUHPidana bahwa Pertanggungjawaban Pidana adalah tindak pidana berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku yang memenuhi syarat dalam undang-undang yang dapat dikenai pidana dikarenakan perbuatannya, syarat untuk adanya pertanggungjawaban pidana atau dikenakannya suatu pidana harus ada unsur berupa kesengajaan atau kealpaan.⁸

Pertanggungjawaban Pidana diistilahkan dalam bahasa asing sebagai *toerekeen-baarheid*, *criminal responsibility*, *criminal liability* Pound berpendapat bahwa pertanggungjawaban pidana dimaksudkan apakah perbuatan seseorang dapat dipertanggungjawabkan atau tidak terhadap perbuatan yang telah dilakukannya.⁹ Pertanggungjawaban Pidana dapat diartikan sebagai kewajiban seseorang untuk

⁸ Hamzah Tarik, *Asas Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo, 1996), hlm 11.

⁹ Romli Atmasasmita, *Perbandingan Hukum Pidana*, (Bandung: Mandar Maju, 2000), hlm 65.

mempertanggungjawabkan perbuatannya yang telah merugikan orang lain. Keefektifan Perlindungan yang diberikan Undang-Undang untuk kepentingan masyarakat demi terciptanya suatu kedamaian dan ketertiban, pertanggungjawaban pidana tidak hanya menyangkut masalah hukum saja melainkan menyangkut pula masalah-masalah nilai moral ataupun kesusisalaan yang ada di dalam suatu masyarakat.

2. Teori Kesalahan

Kesalahan adalah suatu kekeliruan atau terdapat sesuatu yang salah, kesalahan dapat dipandang sebagai kesempatan untuk belajar agar menjadi lebih baik lagi. Idris berpendapat bahwa kesalahan merupakan suatu hal yang mendasar dan positif dalam proses pembelajaran namun kenyataannya kesalahan juga dapat menurunkan rasa percaya diri dalam menyelesaikan masalah. Berdasarkan Pasal 6 (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kehakiman bahwa seseorang tidak dapat dijatuhi pidana, kecuali karena terdapat alat bukti yang sah menurut Undang-Undang dan mendapatkan keyakinan bahwa seseorang tersebut telah bersalah atas perbuatan yang telah didakwakan terhadap dirinya. Berdasarkan penjelasan diatas bahwa apabila terdapat pemidanaan harus ada kesalahan terlebih dahulu. Terdapat beberapa unsur kesalahan yaitu sebagai berikut:

1. Terdapat kemampuan untuk bertanggungjawab pada pelaku, berarti keadaan jiwa pelaku dalam keadaan sehat dan normal;
2. Terdapat hubungan batin antara pelaku dengan perbuatannya, baik

kesengajaan (*dolus*) ataupun kealpaan (*culpa*);

3. Tidak terdapat alasan pemaaf terdapat kemungkinan adanya keadaan yang mempengaruhi si pelaku sehingga kesalahannya dapat dihapuskan misalnya terdapat pembelaan terpaksa yang melampaui batas yang disebabkan oleh keguncangan jiwa karena serangan atau ancaman serangan (Pasal 49 Ayat 2 KUHPidana). Untuk menyatakan adanya kesalahan maka harus dipastikan apakah perbuatan si pelaku bersifat melawan hukum.

Hukum pidana mempunyai fungsi ganda yaitu sebagai sarana penanggulangan kejahatan yang rasional dan sebagai sarana kontrol sosial, Sudarto berpendapat bahwa pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat tertentu. Menurut Roeslan Saleh bahwa pidana adalah reaksi atas delik yang dengan sengaja ditimpakan negara kepada pembuat delik.¹⁰

3. Teori Perlindungan Hukum

Teori Perlindungan hukum merupakan perlindungan terhadap hak asasi manusia masyarakat yang telah dirugikan oleh orang lain agar dapat memenuhi hak-hak yang telah diberikan oleh hukum yang berlaku, dengan kata lain perlindungan hukum adalah upaya hukum yang diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman baik

¹⁰ Muladi dan Barda Nawawi, *Teori-teori dan Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 1984), hlm 2

secara mental maupun fisik.¹¹ Perlindungan Hukum dalam hal ini hanya memberikan perlindungan dari segi hukum saja, perlindungan yang diberikan oleh hukum terdapat adanya hak dan kewajiban yang dimiliki oleh manusia sebagai subjek hukum dalam interaksinya sesama manusia serta lingkungannya.

Muchsin Berpendapat bahwa Perlindungan Hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan memfokuskan hubungan antara nilai dan kaidah yang dalam sikap dan tindakan agar menciptakan adanya ketertiban pergaulan hidup antar manusia.¹² Perlindungan hukum merupakan suatu hal yang dapat melindungi subjek-subjek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dilaksanakan berupa sanksi.

Perlindungan Hukum terbagi menjadi dua, antara lain:

a. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan Hukum Preventif bertujuan untuk mencegah sebelum adanya pelanggaran yang dilakukan, hal ini terdapat di dalam perundang-undangan untuk memberikan rambu-rambu dan batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiba.

b. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan Hukum Represif merupakan perlindungan akhir, perlindungan ini meliputi sanksi berupa denda, penjara, dan

¹¹ Satjipto Rahardjo, "Penyelenggara Keadilan dalam Masyarakat yang Sedang Berubah", *Jurnal Masalah Hukum*, (1993), hlm 74.

¹² Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, (Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2003), hlm 14.

hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi suatu pelanggaran.

G. Metode Penelitian

Penelitian merupakan sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka teknologi penelitian yang diterapkan harus disesuaikan dengan ilmu pengetahuan yang menjadi induknya.

Adapun metode penelitian yang digunakan oleh penulis sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian hukum normatif, penelitian ini menjelaskan serta menganalisis permasalahan mengenai pertanggungjawaban pidana anak sebagai pelaku tindak pidana pembunuhan berencana berdasarkan studi kasus yang telah peneliti dapatkan. Penelitian hukum normatif adalah prosedur penelitian ilmiah untuk menentukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatif.

2. Pendekatan Penelitian

Adapun dalam penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan, di antaranya:

1) Pendekatan Perundang-Undangan (*statute approach*)

Pendekatan Perundang-Undangan (*statute approach*) adalah suatu pendekatan yang dilakukan terhadap aturan hukum yang berkaitan dengan pertanggungjawaban anak sebagai pelaku tindak pidana pembunuhan berencana dan peraturan lain yang berhubungan

dengan objek penelitian.¹³

Peraturan Perundang-Undangan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Lembaran Negara Republik Indonesia II 127.
- b. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32.
- c. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3.
- d. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153.
- e. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

2) Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus menggunakan penetapan hakim dan putusan hakim sebagai sumber bahan hukum , pada penelitian kali ini penulis akan melakukan kajian dengan Putusan Nomor 16/Pid Sus Anak/2020/PN Mre dan Putusan Nomor 5/Pid Sus Anak/2021/PN

¹³ Johnny Ibrahim, *Teori Metode dan Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publising,2007), hlm 300.

Rhl.

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

a. Jenis Bahan Hukum

Pada penelitian ini, bahan pustaka sebagai data dasar dalam penelitian yang digolongkan sebagai data sekunder, data sekunder mempunyai ruang lingkup yang sangat luas antara lain buku sampai dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah.¹⁴ Pada penelitian skripsi ini menggunakan data sekunder, yaitu data yang bersumber dari bahan hukum maupun data yang telah diolah terlebih dahulu. Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.¹⁵

b. Sumber Bahan-Bahan Hukum

Penelitian ini memanfaatkan data sekunder yang diperoleh melalui studi bahan hukum kepustakaan baik berupa dokumen resmi, buku, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian. Data sekunder terdiri dari:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersumber atau dikeluarkan oleh lembaga resmi, meliputi buku, jurnal ilmiah,

¹⁴ Soerjano Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1985), hlm 24.

¹⁵ Amiruddin, Asikin dan H. Zainal, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2004), hlm 12.

data yang diambil melalui wawancara yang dilakukan di Kantor Komisi Perlindungan Anak, Undang-Undang dan Peraturan Perundang-Undangan yang terkait dengan pokok pembahasan penelitian, peraturan perundang-undangan terdiri dari:

- a. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 75.
 - b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Lembaran Negara Republik Indonesia II 127.
 - c. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32.
 - d. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3.
 - e. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153.
2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer, dengan cara menelusuri literatur yang berkaitan dengan penelitian seperti hasil penelitian atau pendapat para ahli. Data sekunder terdiri dari

data yang berbasis wawancara, buku hukum, jurnal ilmiah, artikel ilmiah yang berkaitan dengan isu hukum yang dibahas di dalam penelitian ini.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang menjelaskan tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, antara lain kamus hukum, ensiklopedia, indeks kumulatif yang berkaitan dengan isu huku di dalam penelitian ini.¹⁶

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara studi kepustakaan dan studi lapangan dengan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dengan cara mengumpulkan serta mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan serta buku-buku yang berkaitan dengan tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan oleh anak.

5. Teknik Analisis Bahan Bahan Hukum

Data yang diperoleh dari sumber bahan hukum yang akan dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu suatu bentuk pengolahan data yang awalnya data tersebut menjelaskan secara rinci, kemudian data tersebut diolah menjadi suatu data yang ringkas dan sistematis, selanjutnya diambil kesimpulan yang dapat menjawab permasalahan-permasalahan yang terdapat di skripsi ini.

¹⁶ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Grafindo Persada, 2005).
Hlm 185

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Metode penarikan kesimpulan yang digunakan di dalam penelitian ini adalah prosedur deduktif, Aminuddin dan Zaenal berpendapat bahwa analisis yuridis normatif menekankan pada metode deduktif sebagai pegangan utama dan metode induktif sebagai metode penunjang. Penulis menggunakan metode deduktif yaitu penalaran hukum yang berlaku umum pada kasus individual yang konkrit.¹⁷ Pada proses metode deduktif berupa perwujudan hukum dan norma hukum yang dirumuskan secara umum dengan aturan hukum positif dan diterapkan guna penyelesaian persoalan hukum konkrit yang dihadapi sehingga diperoleh kesimpulan sebagai jawaban atas permasalahan hukum yang diteliti. Peneliti menarik kesimpulan yang berawal dari suatu kasus atau peristiwa hukum menjadi sebuah kesimpulan yang ruang lingkungannya bersifat umum ke khusus.

¹⁷ Arikunto, *Manajemen Penelitian*, (Jakarta: Ineka Cipta, 2009), hlm 72

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Arikunto. 2009. *Manajemen Penelitian*. Jakarta: Ineka Cipta.
- Amiruddin dan Asikin. 2004. *Pengantar Metode Penelitian Hukum* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Andi Sofyan dan Nur Azisa. 2016. *Hukum Pidana*. Makassar: Pena Press
- Adami Chazawi. 2010 *Kejahatan Terhadap Nyawa dan Tubuh*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Anna Volz. 2009. *Children right in junevile justice*. Switzerland: The German Federal Government.
- Angger Sigit Pramukti dan Fuady Primaharsya. 2014. *Sistem Peradilan Pidana Anak*. Yogyakarta: Medress Digital
- Bambang Sunggono. 2005. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Barda Nawawi Arief. 1998. *Hukum Pidana I*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Barda Nawawi dan Mujadi. 1992. *Bunga Rampai Hukum Pidana*. Bandung: Alumni
- Hamzah Tarik. 1996. *Asas Pertanggungjawaban Korporasi dan Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo.
- H.A.K Moch Anwar. 2008. *Hukum Pidana Khusus*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Hanafi Mahrus. 2015. *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers
- Johnny Ibrahim. 2007. *Teori Metode Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing.
- J.E Sahetapy dan Agustinus Pohan. 2007. *Hukum Pidana*. Bandung: PT Citra

Aditya Bakti

Khuzaifah DImyanti. 2004. *Studi Perkembangan Pemikiran Hukum di Indonesia*.

Semarang: Universitas Muhamaddiyah Surakarta.

Mukadi. 1995. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, (Semarang: Badan

Penerbit Universitas Diponegoro.

M. Amin Suma. 2009 *Hukum Pidana Islam di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Firdaus.

Muchsin. 2003. *Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia*.

Surakarta: Universitas Sebelas Maret.

Muhammad Iqbal, Suhendar, dan Ali Imron. 2019. *Hukum Pidana*. Banten: Unpam

Press.

Maidi Gultom. 2008. *Hukum Perlindungan Anak dalam Sistem Peradilan Anak di*

Indonesia. Bandung: Rafika Aditama.

Muladi dan Barda Nawawi. 1984. *Teori-Teori Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung:

Alumni.

Nashriana. 2012. *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*. Jakarta:

Rajawali Pers.

Nandang Sambas. 2013. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan Instrumen*

International Perlindungan Anak serta Penerapannya. Yogyakarta: Graha

Ilmu

Romli Atmasasmita. 2016. *Perbandingan Hukum Pidana*. Bandung: Mandar Maju.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 1985. *Penelitian Hukum Normatif Suatu*

Tinjauan Singkat. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Soerjono Soekanto. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press.

SR Sianturi. 1986. *Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya*. Jakarta: Stora Grafika.

Tongat. 2008 *Hukum Pidana Materiil*. Jakarta: Djambatan.

PERUDANG-UNDANGAN

Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 LN No 127 Tahun 1958, TLN 127

Indonesia, *Undang-Undang Kesejahteraan Anak*, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979. LN No 32 Tahun 1979, TLN 3143

Indonesia, *Undang-Undang Pengadilan Anak*, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997. LN No 3 Tahun 1997, TLN 3668

Indonesia, *Undang-Undang Sistem Peradilan Anak*, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. LN No 153 Tahun 2012, TLN 5332

Indonesia, *Undang-Undang Perlindungan Anak*, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. LN No 297 Tahun 2014, TLN 5606.

JURNAL

Arie Sudihar. Oponio Jurissive Necessiatis. *Jurnal Yudisial*. (April 2021). hlm 20.

Birlyan Lumempouw, Hak Terdakwa Melakukan Upaya Hukum dalam Proses Peradilan Pidana, *Jurnal Elektronik Bagian Hukum Pidana, Jurnal Lex Crimen*, (Juli 2013). hlm 118.

Prisilia Anggraini, Penjatuhan Dua Putusan Perkara Pidana dalam Suatu Objek Perkara Yang sama, *Jurnal Indonesia Journal Of Criminal Law*, (Juni 2019), Hlm 28.

Sarwini, Kausalitas dan Upaya Penanggulangan, *Jurnal Kenakalan Anak*, (September 2011) hlm 249.

Satjipto Rahardjo, Penyelenggaraan Keadilan dalam Masyarakat yang sedang berubah,
Jurnal Masalah Hukum (Semarang 1993). hlm 74

Raissa Lestari, “Implementasi Konvensi Internasional tentang Hak Anak di
Indonesia”, *Jurnal Online Mahasiswa*, (Pekanbaru 2017). Hlm 6

Dony Pribadi, Perlindungan Hukum terhadap Anak yang Berhadapan dengan
Hukum, *Jurnal Hukum* (Desember 2018), hlm 27

WAWANCARA

Wawancara dengan Ahmad Roni Afriansyah selaku Ketua Komisi Perlindungan
Anak Daerah, 1 Maret 2022, Pukul 10.20 WIB

PUTUSAN

Putusan Nomor 16/Pid Sus Anak/2020/PN Mre

Putusan Nomor 5/Pid Sus Anak/2021/PN Rhl